



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 463 - 255 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK DAERAH ANANTOVEA
KABUPATEN SIGI PERIODE 2019 - 2021**

BUPATI SIGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak dan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan Anak di Kabupaten Sigi, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Anantovea Kabupaten Sigi;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Daerah Anantovea Kabupaten Sigi Periode 2019-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

- Memperhatikan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 9);
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi Nomor 463/199/DPPPA/III/2019 Tanggal 18 April 2019 Perihal Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2019-2021;
 2. Hasil musyawarah pemilihan pengurus Forum Anak Daerah Anantovea Kabupaten Sigi periode 2019-2021 tanggal 24 April 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS FORUM ANAK DAERAH ANANTOVEA KABUPATEN SIGI PERIODE 2019 - 2021.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Anantovea Kabupaten Sigi Periode Tahun 2019 - 2021, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi dan Sumber Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI SIGI,


MOHAMAD IRWAN

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sigi;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sigi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 463 - 255 TAHUN 2019
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
ANANTOVEA KABUPATEN SIGI PERIODE
2019 - 2021.

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH ANANTOVEA
KABUPATEN SIGI PRIODE 2019 - 2021

- Pelindung** : 1. Bupati Sigi
2. Wakil Bupati
- Penasehat** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten sigi
2. Bunda PAUD Kabupaten Sigi
3. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Sigi
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi.
7. Polres Sigi (Kanit PPA)
- Pembina** : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi
2. Kepala Bidang PHP, PKA dan PHA
3. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan
4. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
5. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi
- Stakeholder** : 1. Wahana Visi Indonesia Kabupaten Sigi
2. Solidaritas Perempuan
3. Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah
- Fasilitator Anak** : 1. Dwi Febriyanti
2. Gina Merdiana
3. An Frenklin
4. Helda
5. Farhan
6. Safitra
7. Nurjana
8. Vicha
9. Rosalia

Pengurus harian

1. KETUA UMUM : Andi Suhriani (SMAN 1 SIGI)
2. WAKIL KETUA I : Al-Mubit Karman (SMAN 2 SIGI)
3. WAKIL KETUA II : Muhammad Yazhar (SMAS AL-KHAIRAT KALUKUBULA)
4. SEKRETARIS : Afif Ikramullah (SMPN 4 SIGI)
5. WAKIL SEKRETARIS : Deswita Zahrani (SMPN 1 SIGI)
6. BENDAHARA : Eca Aulia (SMAN 4 SIGI)
7. WAKIL BENDAHARA : Dela Anggraini (SMKN 1 SIGI)

DEVISI - DEVISI

1. Devisi pendidikan

Koordinator : Supriadi (SMAN 1 SIGI)
Anggota : 1. Maharani (SMAN 1 SIGI)
2. Desita Aulia (SMPN 2 SIGI)
3. Ahmad Zamroni (SMPN 1 SIGI)

2. Devisi Kesehatan

Koordinator : Andini (SMAS AL-KHAIRAT KALUKUBULA)
Anggota : 1. Sri Almaedah (SMKN 3 SIGI)
2. Wahda Nur (SMAS AL-KHAIRAT KALUKUBULA)
3. Adinda Taliq (FORUM ANAK DESA)

3. Devisi partisipasi

Koordinator : Andika (SMKN 1 SIGI)
Anggota : 1. Glori Stevie (SMPN 1 SIGI)
2. Valensia (FORUM ANAK DESA)
3. Apriani (SMAS AL-KHAIRAT KALUKUBULA)

4. Devisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Syerina Evayanti (SMAN 2 SIGI)
Anggota : 1. Maulana Asry (SMAN 2 SIGI)
2. Erma Aprilia (SMAN 2 SIGI)
3. Mardi Salman (SMKN 1 SIGI)

5. Devisi Kelembagaan

Koordinator : Putri Sryanti (SMPN 4 SIGI)
Anggota : 1. Ardiansyah (SMAN 1 SIGI)
2. Siska (SMP BK JONO OGE)
3. Nur Anisa Putri Ay (SMPN 4 SIGI)

6. Devisi Jaringan Anak

Koordinator : Surya Muharam (SMPN 1 SIGI)
Anggota : 1. Cindy Cory A.S (SMPN 1 SIGI)
2. Gabriela (SMP BK JONO OGE)
3. Cindy Florence (SMP BK JONO OGE)

7. Devisi Kesenian

Koordinator : Willem Hery (SMKN 3 SIGI)
Anggota : 1. Andi Resky (SMAN 4 SIGI)
2. Dayana (SMKN 3 SIGI)
3. Glen Falan (SMAN 4 SIGI)

8. Devisi Sosial Budaya

Koordinator : Siti Zahra (SMKN 3 SIGI)
Anggota : 1. Nur Fadila (SMKN 3 SIGI)
2. Dimas Aprianto (SMAN 4 SIGI)
3. Sarlita (SMP BK JONO OGE)

9. Devisi Komunikasi Dan Informasi

Koordinator	: Nurul Fat	(SMPN 4 SIGI)
Anggota	: 1. Umira	(SMKN 1 SIGI)
	2. Adam Fehrian	(SMPN 1 SIGI)
	3. Riswandi	(SMKN 3 SIGI)

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN